



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45 / 158 / 2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM PENYUSUN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembentukan produk hukum daerah, dilakukan penyusunan sekaligus pembahasan terhadap rancangan yang disusun oleh Perangkat Daerah terkait;
- b. bahwa untuk kelancaran penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Selatan, perlu membentuk Tim dan Sekretariat Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :
- a. menyiapkan materi Rancangan Peraturan Daerah;
 - b. mencari referensi atau bahan dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah;
 - c. melakukan pengkajian dan telaahan hukum materi Rancangan Peraturan Daerah; dan
 - d. melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dengan Perangkat Daerah terkait serta DPRD Kabupaten Barito Selatan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim bertanggung jawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim dibantu oleh Sekretariat Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KELIMA : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT mempunyai tugas membantu mempersiapkan semua kegiatan Tim dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- KEENAM : Kepada Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan DIKTUM KEEMPAT diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku pada tanggal 2 Januari 2023 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 10 April 2023

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

LISDA ARRIYANA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45 / 158 / 2023
TANGGAL : 10 April 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM
PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BARITO
SELATAN.

NO.	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
I. TIM INTI		
1.	Pj. Bupati Barito Selatan	Pengarah
2.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kab. Barito Selatan	Ketua
4.	Kepala BPKAD Kab. Barito Selatan	Wakil Ketua
5.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Wakil Ketua
6.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Wakil Ketua
7.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Wakil Ketua
8.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Barito Selatan	Sekretaris
9.	Sekretaris BPKAD Kab. Barito Selatan	Wakil Sekretaris
10.	Kepala Bagian Perundang-undangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
11.	Windy Ilbadi, SH. / Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Sekretariat Daerah Kab. Barito Selatan	Anggota
12.	Lelu Hadi Saputra, SH. / Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Sekretariat DPRD Kab. Barito Selatan	Anggota
13.	Pratiwi Dewi Irawan, SH. / Analis Hukum Ahli Muda pada Sekretariat Daerah Kab. Barito Selatan	Anggota
II. SEKRETARIAT TIM		
14.	Kepala Bidang Pengembangan Potensi PAD pada BPKAD Kab. Barito Selatan	Ketua Sekretariat
15.	Kepala Bidang Penagihan pada BPKAD Kab. Barito Selatan	Anggota

1	2	3
16.	Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran pada BPKAD Kab. Barito Selatan	Anggota
17.	Kepala Sub Bidang Verifikasi dan Penetapan pada BPKAD Kab. Barito Selatan	Anggota
18.	Praja Urbahawino, S.Sos / Analis Kebijakan Ahli Muda pada BPKAD Kab. Barito Selatan	Anggota
19.	Siti Arfah, SE / Analis Pajak pada BPKAD Kab. Barito Selatan	Anggota
20.	Agowan, A.Md / Pengelola Data Sumber PAD pada BPKAD Kab. Barito Selatan	Anggota
21.	Siswadi Jaya / Pengadministrasi Pajak pada BPKAD Kab. Barito Selatan	Anggota
22.	Holdiyanto / Pengadministrasi Penerimaan pada BPKAD Kab. Barito Selatan	Anggota
23.	Hasibuan Noor / Pengadministrasi Pajak pada BPKAD Kab. Barito Selatan	Anggota
24.	Supriatno / Pengadministrasi Pajak pada BPKAD Kab. Barito Selatan	Anggota
25.	Ariampung / Pengadministrasi Pajak pada BPKAD Kab. Barito Selatan	Anggota
26.	Anita, SE / Tenaga Kontrak pada BPKAD Kab. Barito Selatan	Anggota
27.	Fitri, S.Pd / Tenaga Kontrak pada BPKAD Kab. Barito Selatan	Anggota
28.	Deswandy Andrean Wicaksono, A.Md.Pjk / Tenaga Kontrak pada BPKAD Kab. Barito Selatan	Anggota
29.	Adiazma Yulianto, S.Kom / Tenaga Kontrak pada BPKAD Kab. Barito Selatan	Anggota
30.	Heliyani / Tenaga Kontrak pada BPKAD Kab. Barito Selatan	Anggota
31.	Nova Selpia, SE / Tenaga Kontrak pada BPKAD Kab. Barito Selatan	Anggota
32.	Fresti Adhiska Atikah, SH / Tenaga Kontrak pada Sekretariat Daerah Kab. Barito Selatan	Anggota
33.	Rina, S.AP / Tenaga Kontrak pada Sekretariat Daerah Kab. Barito Selatan	Anggota



Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

LISDA ARRIYANA